

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH
DIBUATNYA KETIKA MASA JABATANNYA BERAKHIR (PENSIUN)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



Oleh:

Dea Putri Amalia

NIM : 21301900020

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH
DIBUATNYA KETIKA MASA JABATANNYA BERAKHIR (PENSIUN)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Mencapai Derajat S2 dalam Kenotariatan



Oleh:

Dea Putri Amalia

NIM : 21301900020

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH
DIBUATNYA KETIKA MASA JABATANNYA BERAKHIR (PENSIUN)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

Oleh

Dea Putri Amalia

NIM : 21301900020

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh,

Pembimbing
Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono.,SH., M.H
NIDN. 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. Maryanto., S.H., M.H,
NIDN. 06-2908-6301

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH
DIBUATNYA KETIKA MASA JABATANNYA BERAKHIR (PENSIUN)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS TESIS**

Oleh:

Dea Putri Amalia


NIM : 21301900020

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Desember 2021
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN.06-0503-6205

Anggota I


Dr. Bambang Tri Bawono.,SH., M.H
NIDN. 06-0707-7601

Anggota II


Dr. Widayati., S.H.,M.H
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan


Dr. Maryanto., S.H., M.H.
NIDN. 06-2908-6301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Putri Amalia

NIM. : 21301900020

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Akta yang dibuatnya Ketika Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Dea Putri Amalia

21301900020

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Putri Amalia
NIM. : 21301900020
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Telah dibuatnya Ketika Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun) ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Dea Putri Amalia
21301900020

* Coret yang tidak perlu

MOTTO

Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar Hukum

(Plato)

PERSEMBAHAN

1. Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul : “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Akta yang dibuatnya Ketika Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Maryanto., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr.Bambang Tri Bawono.,SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, juga selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus kepada kedua orang tua.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 21 Agustus 2021

Penulis

ABSTRAK

Kewajiban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggungjawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1). Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun). 2) Penyelesaian hukum apabila nantinya ditemukan terjadi permasalahan hukum setelah berakhirnya masa jabatan Notaris

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.

Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1). Pertanggung Jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun), yaitu masih dapat bertanggungjawab secara perdata jika ada masalah yang terkait dengan akta yang dibuatnya tersebut. Berkaitan tentang tanggung jawab Notaris yang berakhir sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Notaris, tidak menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi tidak bernilai ataupun tidak mengikat para penghadap. Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris tetap sah sebagai alat bukti yang sempurna meskipun Notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya. 2) Penyelesaian hukum apabila nantinya ditemukan terjadi permasalahan hukum setelah berakhirnya masa jabatan Notaris, yaitu apabila suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris telah terbukti berakibat batal demi hukum dan merugikan para pihak maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir atau pensiun. Notaris dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan biaya ganti rugi berikut bunga oleh para pihak yang pernah membuat akta kepadanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh Notaris tersebut sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum sebagai akta autentik. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang masa akta otentik batal demi hukum tersebut masih ada dalam tenggang waktu dan belum daluwarsa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Notaris, Akta Otentik, Notaris Pensiun

ABSTRACT

Obligations of a Notary whose term of office has ended starting from the MPD in writing regarding the validity period of his term of office and other schedules as a protocol participant within 180 (one hundred and eighty) or no later than 90 (ninety) days the Notary reaches 65 years. Even though the retired Notary protocol has been transferred to another Notary protocol, the Notary remains with the retired Notary. The purpose of this research is to analyze and find out: 1). The Notary's responsibility for the deed he made after his term of office ended (retirement). 2) Legal settlement if legal problems are found after the end of the Notary's term of office

The approach method in this research is normative juridical which refers to the legal norms contained in the legislation. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature study, data analysis was carried out by analytical descriptive.

The results of the study concluded: 1). The Notary's responsibility for the deed he made after his term of office ends (retirement), that is, he can still be held civilly responsible if there are problems related to the related deed. Regarding the responsibilities of a Notary that ends in accordance with the end of the Notary's term of office, it does not cause the deed he made is not feasible or does not bind the appearers. An authentic deed made before a Notary remains valid as perfect evidence even though the Notary who made the deed has ended his term of office. 2) Legal settlement if it is found that a legal problem occurs after the end of the Notary's term of office, namely if an authentic deed made before a Notary has proven to be null and void and is detrimental to the parties, the Notary can be held responsible even though the Notary's term of office has ended or retired. . A notary can be sued in court with a claim for losses and interest by the parties who made the deed for the losses caused by the notary, resulting in the deed being legally invalid as an authentic deed. This can be done by the parties as long as the authentic period is null and void, it still exists in time and has not expired.

Keywords: Notary Accountability, Authentic Deed, Notary Retirement

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori	8
1. Kerangka Konseptual	8
2. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	26

1. Metode Pendekatan	27
2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan data	29
5. Metode Analisis Data	30
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum tentang Notaris	33
1. Pengertian Notaris	33
2. Sejarah Notaris Di Indonesia	35
3. Dasar Hukum Perkumpulan Notaris di Indonesia	38
4. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris	39
5. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris	42
6. Kewajiban Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris	44
B. Tinjauan Umum tentang Tangungjawab Notaris	46
C. Tinjauan Umum tentang Akta	53
1. Pengertian Akta	53
2. Manfaat Akta	55
D. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta yang dibuatnya Setelah Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun)	63
B. Penyelesaian Hukum Apabila Nantinya Ditemukan Terjadi Permasalahan Hukum Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Notaris	101
BAB IV PENUTUP	125
A. Simpulan.....	131
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan dibidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.¹

Undang-undang yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris itu sendiri. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsional dalam

¹ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta hlm.2.

masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Akan tetapi Notaris bukan pegawai negeri seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian yang menyebutkan bahwa “pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji menurut suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan Akta autentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik Notaris tersebut.³

Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa

² Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm.444.

³ Abdul Bari Azed, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta, hlm.68

bantuan pejabat umum. Akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, kegiatan dibidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Pasal 1871 KUH Perdata, “akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”.⁴

Akta Notaris yang merupakan akta autentik mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu, sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan keinginan para pihak dan sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan pasal 13

⁴ Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.100

ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Kode etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.

Spirit kode etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.⁵

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yakni tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil

⁵ Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 5.

dalam akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.⁶

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan masa kerjanya. Ada beberapa batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya apabila sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.⁷

Berakhirnya masa jabatan Notaris di atur di dalam Pasal 8 UUJN yang menentukan bahwa:

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana yang di atur didalam pasal 3 huruf g.
2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan pertimbangan kesehatan yang bersangkutan.

⁶ Habib Adjie, 2008, *Salah Kaprah Mendudukkan Notaris Sebagai Tergugat*, Media Notaris, Jakarta, hlm. 21

⁷ Herlina Effendie, 2013, *Notaris Sebagai Pejabat Publik dan Profesi*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.50

Berdasarkan Pasal di atas berakhir masa jabatan Notaris yaitu meninggal dunia, telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesehatan Notaris dan permintaan Notaris sendiri, Notaris tidak mampu lagi menjalankan jabatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Jadi apabila Notaris telah berumur 65 (enam puluh lima) berakhir masa jabatannya, dan dapat diperpanjang 2 (dua) Tahun sehingga masa kerja Notaris berusia 67 Tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 UUJN. Notaris yang telah berakhir masa jabatan tersebut harus menunjuk atau menyerahkan protokol kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai pemegang Protokol.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notari.⁸ Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Menteri. Adapun kewajiban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun

⁸ Andi Junianto, 2007, *Notaris dan Protokol Notaris*, Eresco, Bandung, hlm. 12

sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggungjawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.⁹

Penelitian ini akan penulis akan meneliti lebih lanjut tentang bagaimanakah Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya dan merincinya dengan cermat dengan pembahasan lebih untuk masuk ke dalam penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Akta yang dibuatnya Ketika Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang di angkat dalam penulisan tesis yang dibuat yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun)?
2. Bagaimana penyelesaian hukum apabila nantinya ditemukan terjadi permasalahan hukum setelah berakhirnya masa jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian tesis ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun)

⁹ Anke Dwi Saputro, 2010, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 40

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hukum apabila nantinya ditemukan terjadi permasalahan hukum setelah berakhirnya masa jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya menyangkut kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun), untuk merekomendasikan kepada Notaris, ppat dan badan pertanahan nasional.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk

menjawab permasalahan dan tujuan penelitian¹⁰. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹¹ Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

a. Tanggungjawab

Tanggungjawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

b. Notaris

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.¹² Notaris adalah pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

¹⁰Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hlm. 18

¹¹Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hlm. 15

¹² Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, hlm. 8.

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

c. Akta

Akta merupakan surat persetujuan atau pengakuan dari dua pihak atau lebih yang disahkan atau disaksikan oleh satu badan pemerintah. Surat jenis ini mempunyai kedudukan lebih kuat sebab badan pemerintah yang mengesahkan ikut bertanggung jawab apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian, bahkan turut menjamin apabila ada pihak luar ingin merusaknya.¹³

d. Pensiun

Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap dapat dana pensiun sampai meninggal dunia.

2. Kerangka Teori

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁴ Teori berguna untuk

¹³ Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor, hlm. 44.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 35.

menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁵ Dalam penulisan tesis ini penulis mempergunakan kerangka Teori :

a. Teori Pertanggungjawaban

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- 2) Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁶

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- 1) Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

¹⁶ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.335

2) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹⁷

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁸

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 365

¹⁸ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 73-79.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.¹⁹

¹⁹ E. Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*, Cet. II, Alumni, Bandung, hlm. 21

Beban pembuktiannya dalam prinsip ini, ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang

dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.²⁰

5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian

²⁰ *Ibid*, hlm.23

standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.²¹

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait

²¹ Shidarta, *op.cit.*, hlm. 82.

dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.²²

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari

²² Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 121.

keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.²³

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.²⁴ Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi.

Asas-asas yang diatur dalam Al-Qur'an :

1) Asas Perlindungan (QS An Nisa : 131)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

Artinya:

“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi

²³ Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 60.

²⁴ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta, hlm. 147

kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.”

2) Asas Kepastian (QS Al Baqarah : 282)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا
يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيْتُهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُنُوْا رِجَالَيْنِ فَرَجُلٌ وَّاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ رَّضَوْنَ مِنْ
الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخْرٰى وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُمُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ
اٰجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً حٰضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
تَكْتُمُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰعْتُمْ وَلَا يَضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ
وَ اِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللّٰهُ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bascherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schtz*. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bagian Barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan "*rule of the law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila.²⁵

Terkait dengan teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah²⁶.”

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan administrasi negara)*, Bina Ilmu, Surabaya 1987, hlm. 38.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif

²⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

²⁸ *Ibid.*, hlm. 69

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasar kaidah diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁹

Konsep tentang teori perlindungan hukum belumlah jelas dan masih umum. Oleh karena itu menurut Salim H. S Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³⁰

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi :

- 1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
- 2) Subjek hukum.
- 3) Objek perlindungan hukum.

Dalam setiap perundang-undangan , yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 54

³⁰ Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 263.

Menurut Philips M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi 2 (dua) perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum bersifat *represif*. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum yang bersifat berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi masyarakat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum.
- 2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³¹

F. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³²

Penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut:

³¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

³² Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 275.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.³³ Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya ketika masa jabatannya berakhir (pensiun) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial melainkan juga mencari hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data terpilih yang berhasil dikumpulkan.³⁴

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, hal.34

³⁴ Sanapiah Faisal, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sejumlah keterangan dan fakta yang secara langsung diperoleh selama penelitian, yaitu data yang didapat dari kegiatan penelitian melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi tentang tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya ketika masa jabatannya berakhir (pensiun) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah yang meliputi buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya ketika masa jabatannya berakhir (pensiun) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.³⁵ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

³⁵ Maman, Rahman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, IKIP Semarang Press, Semarang, hlm.11

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁶

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.³⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan teknik telaah kepustakaan (study

³⁶ Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, hlm. 141

³⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

document). Wawancara akan dilakukan dengan Notaris, MPD serta pihak lain yang akan dipilih secara acak. Sedangkan teknik kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif yang terdiri dari alur kegiatan setelah kegiatan pengumpulan data mengenai tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya ketika masa jabatannya berakhir (pensiun) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Setelah itu dilakukan sebuah analisis, guna melakukan pemusatan perhatian yang mempertegas, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari studi pustaka, serta membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris yaitu Pengertian Notaris. Sejarah Notaris Di Indonesia, Dasar Hukum Perkumpulan Notaris di Indonesia, Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris, Prosedur pengangkatan Notaris sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, Kewajiban Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Notaris yaitu Pengertian Kewenangan (wewenang), Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Nilai Pembuktian Akta Autentik, Bentuk Akta, Protokol Notaris .Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris yaitu Pengertian Tanggung Jawab, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemeliharaan dan Penyimpanan, Tanggung Jawab Notaris.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang pertanggung Jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun) serta penyelesaian hukum apabila nantinya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.³⁸ Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam *Burgelijk Wetboek* diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.³⁹ *Ambtenaren* jika diterjemahkan adalah pejabat, sedangkan *Openbare* adalah umum atau publik, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas apa maksud dari pejabat umum.⁴⁰ Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.⁴¹

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, hlm. 8.

³⁹ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 15.

⁴⁰ Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 21.

⁴¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 16.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁴²

2. Sejarah Notaris Di Indonesia

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (*Kerchem*) yang merupakan seorang sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan (*Batavia*)). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para Notaris adalah

⁴² Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta, hlm. 17.

pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.⁴³ Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang

⁴³ Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945, Ps. 2 Aturan Peralihan*

sudah tidak bisa dihindarkan Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:⁴⁴

- a) Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu.
- b) Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara*, UU No.33 tahun 1954, LN No.101 Tahun 2004. TLN No.700, Ps.2.

3. Dasar Hukum Perkumpulan Notaris di Indonesia

Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan wadah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 01 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 05 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum. Sebagai Tindak Lanjut dari Sejarah Perkumpulan Notaris. Maka Terbitlah Aturan Peraturan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah disahkan dan diundangkan serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Perkumpulan Notaris yang terakhir telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06 Tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan No.1/P-1995, Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan Hukum dari Peraturan Perundang-undangan Hindia Belanda yakni *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 05 September 1908 Nomor 9 Tentang Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang merupakan wadah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris;

4. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris

Calon Notaris harus memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagai berikut:

- a. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan pada ayat (1), sebagai berikut:
 - 1) Warga negara Indonesia.
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
 - 4) Sehat jasmani dan rohani.
 - 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan..
 - 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
 - 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. Dokumen pendukung yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut :
- 1) Fotokopi kartu tanda penduduk.
 - 2) Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi.
 - 3) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit.
 - 4) Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
 - 5) Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi.
 - 6) Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh

empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat.

7) Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

8) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

c. Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan dokumen sebagaimana ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris:

1) Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

2) Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;

3) Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol;

4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

5. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang

Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Ht.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris, Bab III Tata Cara Pengangkatan Notaris dijelaskan :

Dalam Pasal 3 :

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 4:

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- 3) Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- 4) Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- 5) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- 6) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- 7) Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.

- 8) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- 9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- 10) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Pasal 5:

- 1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan Notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Pasal 6:

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris.
- 3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a) menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - b) menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat);

- c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Berta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7:

- 1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
- 3) Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
 “Saya bersumpah /berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.
- 4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah terlampaui dan sumpah/janji masih tidak dapat dilakukan, keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum.

6. Kewajiban Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris

Kewajiban Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal

16 yaitu :

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, dan Notaris menjamin kebenarannya. Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta original.
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan berdasarkan minuta akta.
- d. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan :
 - 1) Yang membuat Notaris berpihak
 - 2) Yang membuat Notaris mendapat keuntungan dari isi akta.
 - 3) Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak
 - 4) Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan.
- g. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
- h. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku / bundelan yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat di jilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, hal ini dimaksudkan bahwa dokumen - dokumen resmi bersifat autentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
- i. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
- j. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke daftar pusat wasiat departemen Hukum dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat - lambatnya tanggal 15 tiap bulannya.
- k. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap/ stempel yang membuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri minimal dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, Notaris, dan para saksi.
- n. Menerima magang calon Notaris.

B. Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab Notaris

Tanggung Jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris Pengganti Khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.⁴⁵

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya.⁴⁶

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta

⁴⁵ Abdul Gofur Ansohori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 44.

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93

tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Tanggung jawab Notaris secara Perdata

Tanggungjawab Notaris dalam hal ini adalah tanggungjawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merugikan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Jadi unsur melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan adanyan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang

lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

- 1) Melanggar hak orang lain.
- 2) Bertentangan dengan aturan hukum.
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Sehingga pasal tersebut merupakan dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Notaris merupakan perbuatan melawan hukum.

Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan

hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

b. Tanggung jawab Notaris secara Pidana

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat Umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga Negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana.

Notaris Wajib bertanggung jawab atas keotentikan akta yang dibuatnya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UUPNP memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan Notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya, majelis kehormatan Notaris bisa saja menolak permintaan penyidikan untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap Notaris.

Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat yaitu: Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat, Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta otentik, dan pasal 266 KUHP menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

c. Tanggung Jawab Notaris secara Administrasi

Tanggung Jawab secara administrasi terhadap seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perbuatan akta otentik dapat dijatuhi sanksi administrasi,

Sanksi administrasi berdasarkan UUIJP menyebutkan ada 5 (lima) Jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUIJP yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dalam UUIJP merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

d. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris

Hubungan antara profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Keberadaan kode etik merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan yang disebut profesi.

Terdapat hubungan antara kode etik Notaris dengan UUNJN, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UUNJN mengenai sumpah jabatan. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Mengenai sumpah seorang Notaris berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Ada hubungan antara kode etik Notaris dengan UUNJN memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu

sendiri. UUJN dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Adanya hubungan ini, maka Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipeccatt dari jabatannya sebagai Notaris.⁴⁷

Terlepas dari tanggung jawab Notaris, hukum sendiri memberikan batas batas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan pada Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat dilihat pada Pasal 65 UUJN bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

⁴⁷ Tesis Mahalia Nola Pohan, 2011, Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 87

C. Tinjauan Umum tentang Akta

1. Pengertian Akta

Akta merupakan surat persetujuan atau pengakuan dari dua pihak atau lebih yang disahkan atau disaksikan oleh satu badan pemerintah. Surat jenis ini mempunyai kedudukan lebih kuat sebab badan pemerintah yang mengesahkan ikut bertanggung jawab apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian, bahkan turut menjamin apabila ada pihak luar ingin merusaknya.⁴⁸

Akta surat persetujuan atau pengakuan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Undang-undang, maka akta tersebut bukan akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah Akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang seperti Notaris, PPAT, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatatan Nikah dan seterusnya.⁴⁹ Dalam hal yang sama mengenai pengertian akta otentik ini yaitu suatu keputusan Pengadilan, suatu akta kelahiran, perkawinan dan kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan Akta Notaris.

Secara yuridis legalitas akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang

⁴⁸ Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor, hlm. 44.

⁴⁹ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.138.

ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.⁵⁰

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter Akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu, kerangka akta Notaris / PPAT harus terdiri dari :

- a. Kepala atau Awal akta, yang memuat :
 1. Judul akta
 2. Nomor akta
 3. Pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun
 4. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris/PPAT dan wilayah jabatannya
 5. Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
 6. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

7. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

b. Badan akta

Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris/PPAT atau keterangan dari Notaris/PPAT mengenai hal-hal yang disaksikannya atau permintaan yang bersangkutan.

c. Penutup atau akhir akta, yang memuat :

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
- 3) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.⁵¹

2. Manfaat Akta

Manfaat akta otentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

⁵¹ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 55

- 1) Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- 2) Menjamin kepastian hukum.
- 3) Terhindar dari terjadinya sengketa.
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- 5) Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi:

- 1) Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.
- 3) Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁵²

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir,

⁵² *Ibid.*, hlm. 49.

kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

1) Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

2) Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh PPAT di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- a. Kebenaran tanggal akta itu.
- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- d. Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

3) Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal

1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.⁵³

D. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

⁵³ Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Di dalam Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai

Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu

pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina amanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut jugamukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UUUjabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁵⁴

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan

⁵⁴ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hlm.25

grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta yang dibuatnya Setelah Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun)

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.⁵⁵

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.⁵⁶ Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 16

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁵⁷

Notaris merupakan pengemban profesi luhur yang memiliki 3(tiga) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggungjawab (dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan). Kedua, menciptakan keadilan (tidak memihak dan tidak melanggar hak pihak manapun). Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang

⁵⁷ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm.31

teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Tugas dan pekerjaan Notaris adalah selain membuat akta-akta otentik seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 1 UUJN maka Notaris juga ditugaskan antara lain:

1. Melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerking* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.
2. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Notaris dapat juga disebut biro jasa.
4. Membuat dokumen, salinan, turunan dari suatu akta dibawah tangan atau membuat *copy collatione*.
5. Membuat keterangan hak waris bagi golongan Timur Asing yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan perpajakan dan urusan bea materai.

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Hakikat tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Konstruksi hukum kenotariatan mengatur salah satu tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁵⁸ Adapun kata otentik itu menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris diberi wewenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.⁵⁹ Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam

⁵⁸ Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.37

⁵⁹ Valentine Phebe Mowoka, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No.4 Vol. II,2014, hlm.62

akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena Notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan Notaris, yaitu :

1. Kewenangan Umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:⁶⁰

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW).
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW).
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW).
- d. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996).
- e. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu :

- a. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁶⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op.cit.,* hlm 79

2. Kewenangan Khusus

Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
- c. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

3. Kewenangan yang Akan ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, hlm.82

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:⁶²

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yaitu tanggung jawab Notaris secara perdata, tanggung jawab Notaris secara pidana, tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang

⁶² *Ibid.*, hlm.83

dibuatnya dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris, yaitu:⁶³

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Sanksi dalam lapangan hukum keperdataan, merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Sanksi yang ditujukan kepada Notaris merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN.⁶⁴

Di samping hal tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan masyarakat karena apabila Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

⁶³Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 34

⁶⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban...*, Op. Cit., hlm. 194.

Tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, maka dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini bersifat sifat aktif maupun pasif.

Bersifat aktif dalam arti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini sering diartikan luas, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undangundang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.⁶⁵

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris,

⁶⁵ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hlm.195

maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dalam hal gugatan karena perbuatan melawan hukum, maka Pasal 1365 KUHPerdata yang berlaku. Pasal 1365 KUHPerdata membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu: gugatan ganti rugi, pernyataan sebagai hukum, perintah atau larangan hakim.

Ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum, terbuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain sejumlah uang. Syarat ganti rugi dalam bentuk lain yang bukan uang adalah:

- a. Ditentukan oleh penggugat
- b. Hakim menganggapnya cocok.

Bentuk penggantian kerugian dalam bentuk lain selain ganti rugi uang dapat dilihat dalam pertimbangan dari sebuah Hoge Raad, yang dirumuskan:

Pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang selaku pengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikannya, tetapi kalau pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain, dan hakim menganggap sebagai bentuk ganti yang sesuai, maka pelaku tersebut dapat dihukum untuk melakukan prestasi yang lain demi kepentingan pihak yang dirugikan yang cocok untuk menghapuskan kerugian yang diderita.⁶⁶

2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana

Mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 198

yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu⁶⁷:

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersamasama atau sepakat para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 208

⁶⁸ Mahalia Nola Pohan, 2011, *Suatu Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, hlm. 112

Biasanya pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat 1 KUHPidana), melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka (1) KUHPidana), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat 1 KUHPidana).⁶⁹

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasanbatasan yang dilanggar sebagaimana yang telah tersebut, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Maka, pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara.⁷⁰

3. Tanggung Jawab Notaris secara Administratif

Di samping tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris

⁶⁹ Wawancara dengan Siva Rosadina, Notaris PPAT di Kota Semarang, tanggal 30 Juli 2021

⁷⁰ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hlm. 215.

juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan pengenaan sanksi secara administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D van Wijk Willem Konijnenbelt, sanksi administratif meliputi:⁷¹

a. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*)

Yaitu sebagai tindakan-tindakan yang nyata atau *feitelijke handeling* dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.

b. Sanksi berupa Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

Mengenai sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.⁷² Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral,

⁷¹ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 108.

⁷² Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 242.

melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaankeadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.⁷³

c. Sanksi Denda Administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada di pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan peundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

d. Sanksi Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom)

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Tanggung jawab Administratif dikenakan kepada Notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:⁷⁴

a. Melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan, Notaris tidak:

- 1) Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- 2) Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 243

⁷⁴ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hlm. 1999

- 3) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta tercap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/ pertanahan, organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat Notaris diangkat.
- b. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:
- 1) Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya
 - 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turu tanpa alasan yang sah
 - 3) Merangkap sebagai pegawai negeri
 - 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - 5) Merangkap jabatan sebagai advokat
 - 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
 - 7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris
 - 8) Menjadi Notaris pengganti
 - 9) Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.
- c. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan

ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.

- d. Melanggar ketentuan Pasal 27 yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
 - 1) Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan
 - 2) Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat
 - 3) Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.
- e. Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pengganti, dan Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- f. Melanggar ketentuan Pasal 54 yaitu Notaris telah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan pada

akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- g. Melanggar ketentuan Pasal 58 mengenai tidak dibuatnya daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
- h. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 85 UUJN yang merupakan sanksi internal yaitu:⁷⁵

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

Sanksi-sanksi tersebut secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Dalam Pasal 85 UUJN dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama dalam pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari

⁷⁵ Habib Adjie, Sanksi., 2008, *Op. Cit.*, hlm. 109.

Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai prosedur paksaan nyata. Pelaksanaan teguran lisan dan tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi seperti ini dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun.⁷⁶

Hal seperti ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung oleh keputusan pemberhentian

⁷⁶ Habib Adjie, Sanksi., 2008, *Op. Cit.*, hlm. 115

sementara tersebut. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

Demikian ketentuan Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yaitu:⁷⁷

- a. Pemberhentian sementara
 - b. Pemberhentian dengan hormat
 - c. Pemberhentian tidak hormat
4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris

Hubungan antara profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Keberadaan kode etik merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan yang disebut profesi.

Terdapat hubungan antara kode etik Notaris dengan UUJN, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UUNJN mengenai sumpah jabatan. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:

“Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 116

saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Mengenai sumpah seorang Notaris berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Ada hubungan antara kode etik Notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Adanya hubungan ini, maka Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipeccatt dari jabatannya sebagai Notaris.⁷⁸

Terlepas dari tanggung jawab Notaris, hukum sendiri memberikan batas batas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan pada Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat dilihat pada Pasal 65 UUJN bahwa

⁷⁸ Mahalia Nola Pohan, 2011, Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 87

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Tanggung jawab Notaris apabila dilihat dari UUJN sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Hal ini dikarenakan selain membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab melakukan pendaftaran dan memberikan pengesahan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/ akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang : hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak dibidang hukum privat.⁷⁹

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Siva Rosadina, Notaris PPAT di Kota Semarang, tanggal 30 Juli 2021

hormat karena telah berumur 65 tahun. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 UUJN menentukan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Hal ini berarti meskipun telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Protokol Notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip negara mempunyai arti yang sangat penting bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya kewajiban mempersiapkan, menyimpan, dan menjaga protokol Notaris bagi Notaris adalah keharusan atau mutlak.⁸⁰

Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Ketentuan terkait tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya ini tertuang dalam Pasal 65 UUJNP. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris (pensiun / werda) tidak

⁸⁰ *Ibid.*

mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam Pasal 65 UUIJP yang menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”⁸¹

Pasal 65 UUIJP, Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat walaupun protokol Notaris tersebut telah diserahkan pada pihak penyimpan protokol, tetapi pada Pasal 65 UUIJP tersebut menimbulkan implikasi hukum yang tidak jelas, karena Pasal 65 UUIJP tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batasan waktu pertanggung jawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir. Dan Pasal 65 UUIJP tidak menentukan secara jelas sampai kapankah Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya.⁸²

Pengertian Werda Notaris tidak ditemui didalam UUIJP ataupun kode etik Notaris, bahkan di ADRT sekalipun. Pengertian werda Notaris kemudian baru dapat dilihat di ADRT INI yang terdapat didalam Pasal 2 huruf b. Sehingga dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan werda Notaris adalah setiap Notaris yang telah berhenti melakukan/melaksanakan tugas jabatannya. Adapun kedudukan peran aktif dari werda Notaris bagi

⁸¹ Silvyana Dwi, Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Atas Akta Yang Dibuatnya, *Law Journal Of Mai Wandeu (LJMW)*, Volume 1 Issue 2, May 2021, hlm.126

⁸² Rico Andriansyah, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Di Tinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* , Repertorium Vol.5 Issue 2, hlm. 80

lembaga INI sebagai anggota biasa antara lain pertama, diberhentikan karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang menjadi usia 67 (enam puluh tujuh) tahun ataupun berhenti atas permintaan sendiri.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun/werda), yaitu masih dapat bertanggungjawab secara perdata jika ada masalah yang terkait dengan akta yang dibuatnya tersebut. Dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.⁸³

Ketentuan dalam Pasal 65 UUJN tersebut hanya berlaku untuk Notaris yang masih menjabat, sehingga Notaris yang masih menjabat mendapat perlindungan hukum. Werda Notaris tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Werda Notaris tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UJNP, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Werda Notaris sehingga terjadi

⁸³ Wawancara dengan Bapak Suyanto, Anggota INI Kota Semarang, tanggal 30 Juni 2021

kekaburan norma atas Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait batas waktu pertanggungjawaban dari seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga pada akhirnya aturan tersebut menimbulkan berbagai tafsiran.⁸⁴

Berkaitan tentang tanggung jawab Notaris yang berakhir sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Notaris, tidak menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi tidak bernilai ataupun tidak mengikat para penghadap. Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris tetap sah sebagai alat bukti yang sempurna meskipun Notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya.⁸⁵ Untuk dapat mengetahui sampai kapan suatu akta otentik batal demi hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh para pihak yang merasa dirugikan maka dapat dilihat dari daluwarsa akta tersebut. Hukum barat mengenal pengertian daluwarsa. Dalam buku keempat BW, antara lain diatur tentang daluwarsa:⁸⁶

1. Adapun yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu kewajiban atau yang menyebabkan hak menuntut seseorang menjadi gugur, *praescriptio* (bahasa Latin) dan *extinctieve verjaring* (bahasa Belanda)
2. Adapun yang menyebabkan seseorang memperoleh suatu hak tertentu. Daluwarsa ini mengharuskan adanya itikad baik dari orang yang akan

⁸⁴ Silvyana Dwi, *op.cit*, hlm. 127

⁸⁵ Selly Masdalia, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya, *Tesis Program Pascasarjana*, Universitas Udayana Denpasar 2014, hlm.127

⁸⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm.205.

memperoleh hak tersebut, *usucapio* (bahasa Latin) dan *acquistieve verjaring* (bahasa Belanda).

Pengertian tentang daluwarsa (*verjaring*) diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata yaitu sebagai berikut: “Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”. Pasal 1947 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tak diperkenankan seorang melepaskan daluwarsa, sebelum tiba waktunya, namun bolehlah ia melepaskan suatu daluwarsa yang sudah diperolehnya”. Selanjutnya Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Seseorang tidak dapat memperoleh sesuatu hak karena daluwarsa bila waktunya belum tiba, akan tetapi seseorang dapat melepaskan sesuatu hak yang diperolehnya karena daluwarsa.⁸⁷ Pelepasan daluwarsa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pelepasan daluwarsa yang dilakukan secara tegas dan pelepasan daluwarsa yang dilakukan secara diam-diam. Pelepasan daluwarsa secara diam-diam diatur dalam Pasal 1948 ayat (2) KUH Perdata yaitu: “Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang

⁸⁷ Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.73.

menimbulkan dugaan bahwa seorang tidak berhak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya”.

Menurut C.S.T Kansil, adapun lembaga lewat waktu (daluwarsa) dapat dibedakan antara lain :⁸⁸

1. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik. Dalam hukum perbendaan, seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua puluh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah dari benda tersebut.
2. Lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu tuntutan. Oleh undang-undang ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti bila seseorang digugat untuk membayar utang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu.

Selanjutnya, Pasal 1970 KUH Perdata mengatur daluwarsa setelah lewat waktu 2 (dua) tahun. Daluwarsa ini terhitung sejak diputusnya perkara atau tercapainya perdamaian diantara para pihak tentang tuntutan:

1. Para advokat untuk pembayaran jasa-jasa mereka;

⁸⁸ C. S. T Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.257.

2. Para pengacara untuk pembayaran persekot-persekot dan upah mereka;
3. Para Notaris untuk pembayaran persekot-persekot dan upah, perhitungan daluwarsa sejak dibuatnya akta-akta.

Daluwarsa dikenal pula pada hukum pidana. Dalam hukum pidana, apabila suatu tindak pidana diselidiki dalam waktu yang relatif lama maka masyarakat tidak ingat lagi kepadanya sehingga tidak dirasakan manfaatnya. Hal ini menjadikannya tindak pidana yang ringan, yaitu golongan pelanggaran seluruhnya dan golongan kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan, lebih-lebih denda. Pentingnya daluwarsa dapat memberikan kepastian hukum bagi tersangka, selain itu apabila pengusutan tidak dilakukan maka semakin sulit untuk didapatkan bukti-bukti yang cukup apabila terdakwa memungkiri kesalahannya.⁸⁹

Daluwarsa dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.167.

3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Tenggang waktu mulai berlakunya daluwarsa diatur pada Pasal 79 KUHP. Pasal 79 KUHP berbunyi sebagai berikut:⁹⁰

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan dalam Pasal 328 KUHP, Pasal 329 KUHP, Pasal 330 KUHP dan Pasal 333 KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 KUHP sampai dengan Pasal 558 huruf a KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Berdasarkan pemaparan mengenai daluwarsa maka dapat disimpulkan bahwa daluwarsa berdasarkan hukum perdata adalah tiga puluh tahun sedangkan daluwarsa berdasarkan hukum pidana adalah dua belas tahun. Apabila suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris telah terbukti berakibat batal demi hukum dan merugikan para pihak maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang masa akta otentik batal demi hukum tersebut masih ada yaitu dalam

⁹⁰ Pasal 79 KUHP

tenggang waktu tiga puluh tahun. Daluwarsa akta terhitung sejak tanggal akta tersebut dibuat.

Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun) berkaitan dengan beberapa hal yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata yaitu :⁹¹

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang hubungannya dengan memalsukan surat atau surat palsu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP ancaman hukumannya sekurang-kurangnya 6 tahun maka batas daluwarsa penuntutannya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP yang menyatakan bahwa tuntutan pidana akan hapus setelah 12 tahun terhadap tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Jadi, dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa setelah Notaris berumur 77 tahun tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban. Dengan asumsi Notaris berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan 12 tahun masa daluwarsa penuntutan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan perdata yang dikaitkan dengan ketentuan batas daluwarsa penuntutan secara perdata dalam Pasal 1967 BW dimana dinyatakan bahwa batas waktu penuntutan akan berakhir setelah lewat tenggang waktu 30 tahun. Jadi, setelah berumur

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Suyanto, Anggota INI Kota Semarang, tanggal 30 Juni 2021

95 tahun maka Notaris tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban terhadap akta otentik yang dibuatnya. Dengan asumsi Notaris telah berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan batas waktu daluwarsa 30 tahun. Memperhatikan ketentuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tersebut di atas berlaku ketika Notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.

3. Dari segi petanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang menentukan tanggungjawab Notaris tidak berakhir dengan berakhirnya masa jabatannya, tetapi dalam hal perlindungan sehubungan dengan pertanggungjawaban yang tidak berakhir tersebut tidak ada dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, walaupun Notaris tersebut telah berhenti dari jabatannya, Notaris tetap bertanggung jawab seumur hidup terhadap akta yang pernah

dibuatnya. Hal ini didasarkan bahwa kehadiran Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris. Oleh karena itu perlu juga diatur tentang perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tanggungjawabnya seumur hidup tersebut.⁹²

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa pertanggungjawaban Notaris bukanlah terhadap isi akta yang dibuatnya, tetapi hanya terhadap prosedur dan tatacara pembuatan akte tersebut. Oleh karena itu sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka tanggungjawab Notaris terhadap akte yang telah diserahkan kepada MPD seharusnya dibawah perlindungan MPD. Dalam hal ini MDP memberikan perlindungan terhadap Notaris, terutama setelah berakhir masa jabatannya, karena akta yang telah dibuatnya sudah diserahkan kepada MPD. Hal ini memang masih perlu dikaji secara mendalam, karena menyangkut berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Terori perlindungan hukum mendefinisikan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan

⁹² *Ibid.*

suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada di luar hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman.

Adanya bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu dari organisasi INI bagian pengayomannya harus dipilih Notaris senior atau werda Notaris yang benar-benar professional dan memberikan perlindungan dan mampu menjelaskan informasi akses hukum secara positif kepada penegak hukum yang sedang menyidik Notaris. Kemudian perlindungan dari regulasi peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan asas "*lex specialis derogate legi generalie*" (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga seharusnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang jelasjelas mengatur secara khusus diperuntukkan bagi Notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHPidana (merupakan hukum yang berlaku umum), tetapi prakteknya tidak demikian.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki bidang pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para Notaris maupun ketika sudah werda, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. "INI akan

memberikan dukungan pendampingan agar oknum Notaris bisa didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2021). Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum bahwa dengan dibatasinya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan batas daluwarsa penuntutan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai sampai kapan seorang Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan begitu rasa keadilan Notaris tidak tercederai karena pembatasan tanggungjawab sangat bermanfaat bagi terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup Notaris dalam menjalani masa pensiunnya.

Organisasi INI dalam Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia di Banten Tahun 2015 pada Pasal 2 hanya disebutkan bahwa Werda Notaris merupakan anggota perkumpulan dari organisasi INI. Werda Notaris/pensiunan Notaris merupakan anggota biasa dari INI. Kedudukan Werda Notaris di dalam keorganisasian INI sebagai anggota biasa, kedudukan Werda Notaris dilihat dari hak dan kewajiban sebagai anggota biasa IN, kedudukan Werda Notaris di dalam kongres, kedudukan Werda Notaris di dalam konferensi wilayah, kedudukan Werda Notaris di dalam konferensi daerah. Untuk pemanggilan werda Notaris oleh penegak hukum maka dari sudut logika hukumnya, seorang werda Notaris yang tidak lagi memegang protokol Notaris. Jika dipanggil untuk keperluan

pemeriksaan berkaitan dengan akta-akta yang pernah dibuatnya dalam suatu perkara pidana tetap harus diberlakukan ketentuan Pasal 66 UUJNP.⁹³

Mengacu pada teori pertanggungjawaban yang dicetuskan oleh Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya berdasarkan pada pembagian pertanggungjawaban dari Hans Kelsen tersebut diatas. Pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Selain itu,

⁹³ Silvyana Dwi, *op.cit*, hlm.130

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian kepada para penghadap. Pertanggungjawaban yang terakhir adalah pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan sebelumnya.

Apabila akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum dan karenanya para penghadap merasa dirugikan maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Seharusnya seorang Notaris berhati-hati dan cermat dalam membuat akta-aktanya. Pengertian tanggung jawab disini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Dengan menyadari bahwa tindakannya berpengaruh terhadap orang lain ataupun diri sendiri maka Notaris akan berusaha agar tindakan-tindakannya hanya memberi pengaruh positif saja terhadap orang lain dari diri sendiri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri.

Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada seorang Notaris adalah tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada

konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Kitannya dengan jabatan Notaris maka diperlukan tanggung jawab professional berhubungan dengan jasa yang diberikan, tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*), dalam hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien, tanggung jawab professional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa professional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyediaan jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.⁹⁴

Jadi berakhirnya masa jabatan seorang Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Ketentuan terkait tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya ini tertuang dalam Pasal 65 UUIJP. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris (pensiun / werda) tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam Pasal 65 UUIJP yang menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Berkaitan tentang tanggung jawab Notaris yang berakhir sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Notaris, tidak menyebabkan akta yang

⁹⁴ Wiwin Nurwaningsih, Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Jember 2019, hlm. 42

dibuatnya menjadi tidak bernilai ataupun tidak mengikat para penghadap. Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris tetap sah sebagai alat bukti yang sempurna meskipun Notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya.

B. Penyelesaian Hukum Apabila Nantinya Ditemukan Terjadi Permasalahan Hukum Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Notaris

Pasal 1 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 menetapkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notans. Kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum ini berkaitan erat dengan kewenangan Notaris seperti ditetapkan dalam Pasal 15 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014. Sebagai pejabat umum, Notaris dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan kewenangan serta kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Kewenangan Notaris dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan sebagai batasan agar jabatan Notaris tidak menyimpang dari apa yang ditetapkan.⁹⁵ Dengan demikian, Notaris yang melakukan tindakan di luar kewenangannya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar wewenang. Sehingga produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan

⁹⁵ Muhammad Affandi, 2009, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.25.

(*nonexecutable*). Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁹⁶

Kewenangan Notaris pada kenyataannya dibatasi pula oleh masa jabatan yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu Notaris berhenti dari jabatannya karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau 67 (enam puluh tujuh) tahun. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 menetapkan bahwa tanggung jawab dari Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlangsung secara terus menerus, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Dengan pengertian, berakhirnya masa jabatan Notaris bukan berarti mengakhiri tanggung jawab Notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya. Meskipun seseorang sudah berhenti atau pensiun dari kedudukan atau jabatannya sebagai Notaris, jabatan Notaris tersebut tetap melekat, juga terhadap akta-akta yang dibuat olehnya masih memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata atau Pasal 165 RIB yaitu suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Pelanggaran menurut kode etik Notaris diatur dalam pasal 1 angka 9 UUJN yaitu pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh

⁹⁶ Irwanda, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.10

perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.⁹⁷ Mengenai perbuatan tidak professional, khususnya Notaris yang mengabaikan kode etik profesi terjadi karena beberapa alasan. Penyebabnya pelanggaran kode etik profesi Notaris terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :⁹⁸

1. Faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2. Faktor ketidakpahaman, adanya misinterpretasi pemahaman yang berbeda terhadap kode etik.
3. Faktor persaingan, kuantitas jumlah profesi Notaris pada area dekat yang sama hingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat maupun perebutan klien.
4. Faktor moral, rendahnya moral.
5. Faktor kekeluargaan, masalah keluarga seharusnya dipisahkan dengan masalah profesi, karena diharapkan Notaris dapat menjalankan jabatannya secara professional tanpa melibatkan adanya keterikatan karena adanya hubungan darah atau keluarga.

Contoh pelanggaran terhadap kode etik Notaris yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya disuatu tempat tertentu, antara lain: di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 170

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 171

Notaris tersebut untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formil.

2. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor wilayah jabatannya.
3. Beberapa Notaris untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: instansi perbankan dan perusahaan real estate berperilaku sangat tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu:
 - a. Mengajukan permohonan seperti dan semacam 'rekanan' dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien Notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.
 - b. Memberikan imbalan jasa berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan pemufakatannya menyetujui untuk dipotong langsung secara prosentase, semata-mata dilakukan oleh Notaris dalam persaingan yang tidak sehat dengan rekan sejawatnya sendiri.
 - c. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum dikalangan para Notaris dengan maksud untuk menarik klien-klien dari Notaris lainnya, atau untuk memperluas jumlah klien dengan merugikan yang lain.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.⁹⁹

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatan Notaris, Notaris diwajibkan:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.

⁹⁹ Sogianto, *op.cit*, hlm.74

5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
8. Membuat daftar dari Akta prates terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutanwaktu pembuatan Akta setiap bulan.
10. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan

12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
14. Menerima magang calon Notaris.

Tentunya, jika Notaris tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan melanggar ketentuan di atas, Notaris dapat dikenai sanksi. Sanksi terhadap Notaris diatur pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, ada 2 (dua) macam sanksi, yaitu:¹⁰⁰

1. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf , Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya,

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 76

ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi ini dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.

2. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:
 - a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
 - c) Pemberhentian sementara
 - d) Pemberhentian dengan hormat
 - e) Pemberhentian tidak hormat.

UUJN tidak mengatur secara tegas mengenai adanya ketentuan pidana atau tanggung jawab secara pidana yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Notaris. Disisi lain, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Notaris, ternyata tidak cukup memberikan perlindungan bagi profesi Notaris itu sendiri. Perlindungan terhadap Notaris terdapat dalam Pasal 66 UJN yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Menurut Widyadharma, dalam undang-undang tersebut dijumpai sebagian besar hanya berkisar pada pengaturan pekerjaannya, akan tetapi sangat sedikit yang mengatur mengenai perlindungan atas profesi tersebut.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 77

Berkaitan tentang Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan terimplikasi timbulnya akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap Notaris, adalah pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN.
2. Akibat hukum terhadap akta adalah akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN, dengan demikian akta tersebut tidak dapat didaftar karena telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Perlu digaris bawahi bahwa sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai Sanksi Administratif. Dalam beberapa kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, yaitu:

1. Eksekusi Nyata. Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.

2. Eksekusi Langsung (*parate executie*). Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.
3. Penarikan Kembali Suatu Izin. Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang jabatan Notaris merupakan Sanksi Internal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris tersebut. Dari kelima sanksi administratif yang ada, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, tidak dijelaskan apakah penerapannya dilakukan secara bertahap dari atas, mulai dari teguran lisan terlebih dahulu, kemudian teguran tertulis setelah itu pemberhentian sementara, dan terakhir baru pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁰²

Sanksi pidana terhadap Notaris harus dapat dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal

¹⁰² *Ibid*, hlm. 79

tersebut, dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja Notaris melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut atau yang sering disebut sebagai perbuatan melawan hukum..¹⁰³

Ilmu hokum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁰⁴

Menurut Hermin Hediati Koeswadji suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luarmanusia yang dapat berupa:
 - a. Suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian.
 - b. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti pembunuhan, penganiayaan.
 - c. Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum.

¹⁰³ Liliana Tedjosapatro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, hlm. 51.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 3

2. Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia.
3. Unsur subjektif dapat berupa:
 - a. Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
 - b. Kesalahan (*schuld*).¹⁰⁵

Beberapa ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan akta Notaris yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu [Pasal 263- ayat (1)]. (Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancamjika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun).
2. Sengaja memakai surat palsu [Pasal 263 ayat (2)]. (Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian).
3. Melakukan pemalsuan surat, atas: akta-akta otentik, surat hutang, sertipikat utang, talon, tanda bukti deviden atau bunga, surat kredit atau

¹⁰⁵ Liliana Tedjosapatro, *oc.cit*, hlm. 51

¹⁰⁶ Mujiatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, h.11

surat dagang; [Pasal 264] pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta otentik.
 - b. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun darj suatu lembaga umum.
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
4. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik; (Pasal 266), yaitu :
- a. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di ancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati

atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

5. Melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya. Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266. :
 - a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
6. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya; Pasal 56 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266). (Dipidana sebagai pembantu kejahatan (maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi per tiga): ke-1. Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan).

7. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya; [Pasal 418]. (Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan).
8. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya; [Pasal 419]. (Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:
 - a. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - b. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya).

Prinsip dasar terjadinya pidana bagi Notaris adalah apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggung

jawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.¹⁰⁷

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau oenafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.¹⁰⁸ Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yaitu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik; serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan

¹⁰⁷ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo Bandung, hlm.30

¹⁰⁸ Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2015, hlm. 126

supaya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya; maka dijatuhi sanksi bilamana terbukti bersalah.

Ketentuan Ikatan Notaris Indonesia (INI), juga terdapat ketentuan terkait pemberian sanksi bagi Notaris yang ketentuan tersebut tertuang dalam Kode etik profesi Notaris. Kode etik profesi Notaris, yang disusun oleh organisasi profesi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Ketentuan di atas terkait dengan sanksi yang diberikan kepada Notaris dalam kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat dijalankan akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penerapan sanksi, sesuai dengan tata cara pemeriksaan terhadap Notaris berdasarkan PerMen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, meskipun kewenangan dalam menjatuhkan sanksi terbagi-bagi antara majelis pemeriksa, namun bilamana laporan

akhirnya sampai di tingkat (misalkan) Majelis Pemeriksa Pusat, maka sesuai kewenangannya Majelis Pemeriksa Pusat dapat menjatuhkan putusan berupa pemberhentian dengan tidak hormat; artinya penjatuhan sanksi harus secara berurutan, namun disesuaikan dengan tingkat dimana pemeriksaannya.¹⁰⁹

Notaris di Indonesia dalam prakteknya sering dijumpai seorang Notaris digugat oleh pihak-pihak baik pihak dalam akta maupun pihak yang berkepentingan (pihak di luar akta). Dasar gugatan oleh para pihak tersebut adalah karena adanya kerugian yang timbul dari akta yang dibuat oleh Notaris. Gugatan yang ditujukan kepada Notaris ini, tidak hanya pada waktu Notaris aktif menjalankan Jabatannya, namun juga pada waktu Notaris tersebut telah nonaktif dari Jabatannya atau pensiun. Kadangkala gugatan para pihak juga tidak berdasar dan tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga Notaris dijadikan tergugat atau turut tergugat atau dalam perkara pidana dituntut sebagai terdakwa. Adapula para pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dari kelalaian atau kesalahan Notaris.

Demikian dapat dikatakan bahwa apabila Notaris melakukan kesalahan secara pribadi dalam pembuatan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi para pihak atas pembuatan akta tersebut maka Notaris dapat digugat ke pengadilan untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tersebut. Penuntutan biaya ganti rugi berikut bunga dapat diajukan oleh para

¹⁰⁹ Soegianto, *Op.cit*, hlm. 90-100

penghadap yang merasa dirugikan tersebut ke pengadilan dengan menggunakan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Oleh karena itu dalam pembuatan suatu akta autentik Notaris harus berpedoman terhadap UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sehingga akta tersebut benar-benar sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik yang diperlakukan kepada Notaris. Sehingga tidak ada celah hukum bagi para penghadap untuk menuntut biaya ganti rugi berikut bunga terhadap Notaris akibat kesalahan pembuatan akta tersebut.¹¹⁰

Kesalahan pembuatan akta oleh Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 mengakibatkan akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang sesuai ketentuan Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 :

1. Mengambil foto copy minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

¹¹⁰ Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.11

Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dibuat berita acara penyerahan. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud (30 hari) tidak memberi jawaban maka MKN dianggap menerima persetujuan tersebut.¹¹¹

Penyelesaian apabila suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris telah terbukti berakibat batal demi hukum dan merugikan para pihak maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir atau pensiun. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang masa akta otentik batal demi hukum tersebut masih ada dalam tenggang waktu dan belum daluwarsa. Daluwarsa akta terhitung sejak tanggal akta tersebut dibuat. Notaris dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan biaya ganti rugi berikut bunga oleh para pihak yang pernah membuat akta kepadanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh Notaris tersebut sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum sebagai akta autentik. Terhadap gugatan biaya ganti rugi berikut bunga terhadap kesalahan dari pembuatan akta yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut, Notaris yang telah

¹¹¹ Ryanto Pareno, 2006, *Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Eresco, Bandung, hlm. 52

memasuki masa wreda (pensiun) atau telah berakhir masa jabatannya tetap bertanggung jawab dan dapat digugat oleh para pihak yang dirugikan tersebut.

Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan halhal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.¹¹²

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya

¹¹² Abdul Jalal, Sri Endah Wahyuningsih, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm.231

(*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹¹³

Diruang lingkup Notaris kita mengenal *adagium* bahwa setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian. Dalam pemeriksaan Notaris dicercar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan atas UUN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya penjelasan diatas Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pekerjanya untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau menghadap dengan cara merugikan pihak menghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak menghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum. Notaris dapat

¹¹³ Nawawi Arief Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

dikatakan melakukan perbuatan penyertaan dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UU Perubahan atas UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UU Perubahan atas UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.

Jadi penyelesaian hukum apabila nantinya ditemukan terjadi permasalahan hukum setelah berakhirnya masa jabatannya Notaris mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya (pensiun) apabila terjadi tuntutan secara pidana, maka Notaris tersebut pada awalnya dipanggil sebagai saksi oleh aparat penyidik, maupun penuntut umum atas keterlibatannya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Apabila Notaris tersebut telah membuat akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak secara sengaja memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, maka Notaris tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tersangka maupun terdakwa. Pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada para pihak yang memberikan keterangan kepada Notaris tersebut. Gugatan secara perdata oleh pihak ketiga terhadap akta yang telah dibuatnya adalah bahwa Notaris memiliki hak ingkar di pengadilan untuk tidak menjawab pertanyaan seputar masalah akta yang telah dibuatnya. Disamping itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung No.

702K/Sip/1973 menyatakan bahwa, “Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak yang menghadap Notaris. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”.

Pembuatan suatu akta sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014, maka Notaris yang masih menjabat ataupun sudah pensiun tidak bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari diantara para pihak karena Notaris hanya menuliskan ke dalam akta hal-hal yang dikehendaki oleh para pihak sehingga para pihaklah yang bertanggung jawab apabila terjadi sengketa terhadap akta tersebut dikemudian hari. Disamping itu Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, Pemanggilan Notaris baik sebagai saksi, maupun sebagai tersangka oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim wajib memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan setiap pengambilan dokumen-dokumen yang berada di bawah penyimpanan Notaris tersebut wajib memperoleh persetujuan pula dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut sehingga penyidik penuntut umum maupun hakim dalam memanggil Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka di Pengadilan tidak dapat sewenang-wenang memanggil Notaris tersebut.

C. Contoh Akta / Litigasi Notaris

AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor: 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 14-06-2021 ----- (empatbelas Juni duaribu duapuluhsatu), Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **SIVA ROSADINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

I. Tuan Alesandro Ortiz, lahir di kota Catania, Italiana, pada tanggal 29-08-1987 (duapuluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Republik Italiana, Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322235605920001; -----

-untuk sementara berada di Kota Semarang; -----

-(untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama). -----

II. Nyonya Bella Angelina, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 16-05-1992 (enambelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta bertempat tinggal di Kalibanteng Kulon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kel/ Desa : Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3322305605920001. -----

(untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua). -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas para penghadap yang diperlihatkan kepada saya, -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa para pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

-PISAH HARTA Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta - benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum, persekutuan untung dan rugi, atau persekutuan hasil dan pendapatan. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **HARTA** -----

Semua harta kekayaan yang bersifat apapun, yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan dan/atau - diperoleh para pihak selama perkawinan, karena pembelian, warisan, hibah atau dengan cara apapun juga, tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan/atau yang memperolehnya. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **BUKTI KEPEMILIKAN** -----

1. Barang-barang bergerak yang diperoleh para pihak - selama perkawinan, wajib dibuktikan dengan bukti - kepemilikan, dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya dan harganya dari barang-barang tersebut dengan saksi atau adanya pengetahuan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai milik para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besarnya. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **HAK PARA PIHAK** -----

1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing. -----

2. Pihak Kedua berhak mengurus dan mempertahankan haknya dalam tindakan pengurusan dan kepemilikan mengurus dan menguasai sendiri harta bendanya, serta menikmati segala penghasilannya secara bebas. -----

3. Untuk hal-hal tersebut di atas (bila perlu) Pihak-Kedua dengan ini telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Pertama. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **BIAYA-BIAYA** -----

1. Biaya-biaya keperluan rumah tangga, pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama. -----

2. Pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. -----

3. Hutang maupun tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar

oleh Pihak Pertama serta Pihak Kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM** -----

1. Pakaian dan perhiasan yang umum dan sehari-hari digunakan oleh para pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang -menggarakannya atau yang sehari-hari menggunakan barang tersebut, sehingga terhadap barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

2. Semua barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk untuk keperluan makan, minum dan tidur, yang ada di dalam rumah kedua belah Pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik Pihak Kedua, sehingga terhadap semua barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

Selain dari pakaian dan perhiasan para pihak masing-masing (menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan dalam akta ini), para pihak tidak membawa sesuatu apapun ke dalam perkawinan yang harus dicatat dalam akta ini. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **DOMISILI** -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para pihak menyatakan membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf di setiap halaman yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman didalam akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya FEBY KUSUMA NINGRUM**, lahir di kabupaten Semarang, pada tanggal 08-Februari-1988 Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, Bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337408402880001. -----

-untuk sementara Berada di Kota Semarang. -----

2. **Tuan BAGUS NUGROHO**, lahir di Semarang, pada tanggal 03--Mei-1967, Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Mulawarman Selatan,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -001, Kelurahan Kramas,
Kecamatan Tembalang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
-3374100305670003. -----

-untuk sementara berada di Kota Semarang.-----

sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan para saksi, maka -segera para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris menandatangani dan membubuhkan
paraf pada akta ini. -----

-Dibuat dengan dan tanpa perubahan dan coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan; -----

Notaris

SIVA ROSADINA, S.H., M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pertanggung Jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun), yaitu masih dapat bertanggungjawab secara perdata jika ada masalah yang terkait dengan akta yang dibuatnya tersebut. Dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau didudukan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berkaitan tentang tanggung jawab Notaris yang berakhir sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Notaris, tidak menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi tidak bernilai ataupun tidak mengikat para penghadap. Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris tetap sah sebagai alat bukti yang sempurna meskipun Notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya. Untuk dapat mengetahui sampai kapan suatu akta otentik batal demi hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh para pihak yang merasa dirugikan maka dapat dilihat dari daluwarsa akta tersebut.

2. Penyelesaian hukum apabila nantinya ditemukan terjadi permasalahan hukum setelah berakhirnya masa jabatan Notaris, yaitu apabila suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris telah terbukti berakibat batal demi hukum dan merugikan para pihak maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir atau pensiun. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang masa akta otentik batal demi hukum tersebut masih ada dalam tenggang waktu dan belum daluwarsa. Daluwarsa akta dihitung sejak tanggal akta tersebut dibuat. Notaris dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan biaya ganti rugi berikut bunga oleh para pihak yang pernah membuat akta kepadanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh Notaris tersebut sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum sebagai akta autentik. Terhadap gugatan biaya ganti rugi berikut bunga terhadap kesalahan dari pembuatan akta yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut, Notaris yang telah memasuki masa wreda (pensiun) atau telah berakhir masa jabatannya tetap bertanggung jawab dan dapat digugat oleh para pihak yang dirugikan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pemerintahan dalam hal ini pembuat undang-undang, agar dibuat revisi atau perbaikan pada UUJN sehingga menjadi jelas, tepat dan tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran. Diharapkan ketentuan tentang tanggung jawab Notaris pada saat berakhir masa jabatannya menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan baik bagi pihak Notaris maupun pihak penghadap dikemudian hari.
2. Kepada Notaris diharapkan agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada setiap penghadap yang meminta dibuatkan akta otentik. Diharapkan pula Notaris teliti, cermat dan tepat dalam teknik membuat akta dan penerapan aturan hukum yang tertuang dalam akta serta kemampuan menguasai keilmuan dibidang keNotarisan secara khusus dan hukum pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS An Nisa Ayat 131

Qs. Al-Baqarah Ayat 282

B. Buku

Abdul Bari Azed, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta

Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta

Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya

Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Andi Junianto, 2007, *Notaris dan Protokol Notaris*, Eresco, Bandung

Anke Dwi Saputro, 2010, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta

Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Rajawali Press, Jakarta

C. S. T Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta

Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo Bandung

E. Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*, Cet. II, Alumni, Bandung

- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2008, *Salah Kaprah Mendudukkan Notaris Sebagai Tergugat*, Media Notaris, Jakarta
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta
- Herlina Effendie, 2013, *Notaris Sebagai Pejabat Publik dan Profesi*, Pustaka Ilmu, Jakarta
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri
- Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Liliana Tedjosapatro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang
- Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- Maman, Rahman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, IKIP Semarang Press, Semarang
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad Affandi, 2009, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Rajawali Press, Jakarta
- Mujiatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi Arief Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan administrasi negara)*, Bina Ilmu, Surabaya 1987
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta

- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta
- Ryanto Pareno, 2006, *Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Eresco, Bandung
- Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sanapiah Faisal, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Suekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press
- Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta
- Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Bagian V angka (6).

Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (INI) tentang Kode Etik

D. Jurnal dan Penelitian

Abdul Jalal, Sri Endah Wahyuningsih, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018

Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2015

Henricus Subekti, *Tugos Notaris (Perlu) Diawasi*, *Majalah Renvoi*, Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006

Irwanda, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Ima Erlie Yuana, “*Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro

Machmud Fauzi, 2008, *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari

Mahalia Nola Pohan, 2011, *Suatu Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatanganananya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

N.G Yudara, *Notaris dan Permasalahannya* (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notari Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia). *Majalah Renvoi*, Nomor 10.34 III, Edisi 3 Maret 2006

Rico Andriansyah, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Di Tinjau Dari Pasal 65

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* , Repertorium Vol.5 Issue 2

Selly Masdalia, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya, *Tesis Program Pascasarjana* , Universitas Udayana Denpasar 2014

Silvyana Dwi, Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Atas Akta Yang Dibuatnya, *Law Journal Of Mai Wandeu (LJMW)*, Volume 1 Issue 2, May 2021

Valentine Phebe Mowoka, “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*”, *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No.4 Vol. II,2014

Wiwin Nurwaningsih, Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Jember 2019

E. Internet

<https://www.kompas.com>

<http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/>

<https://kamus.tokopedia.com>

<https://portal.ahu.go.id/id>